BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

NOTA KESEPAHAMAN

(*Memorandum Of Understanding*)

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANTAENG

DENGAN

CABANG DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN WILAYAH V

KABUPATEN BANTAENG – KABUPATEN BULUKUMBA – KABUPATEN SINJAI

TENTANG

PENGUATAN PENDIDIKAN DEMOKRASI, KEPEMILUAN, DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN

Nomor : **9/HK.02.00/K.SN-01/10/2026**
Nomor : **100.3.7/663.1/CD.WIL.V/DISDIK**

Pada hari ini ***Kamis*** Tanggal ***D e l a p a n*** Bulan ***Oktober*** Tahun ***Dua Ribu Dua Puluh Enam***, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Ningsih Purwanti, SH** — Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG PROVINSI SULAWESI SELATAN yang berkedudukan di Jalan DR. Ratulangi Kelurahan Lembang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
2. **Arafah, S.Pd., M.Pd** — Selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Wilayah V Bantaeng-Bulukumba-Sinjai, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Wilayah V Bantaeng-Bulukumba-Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **"PARA PIHAK"** dan masing-masing disebut "**PIHAK"** PARA PIHAK terlebih dahulu menjelaskan hal hal sebagai berikut:

a. Bahwa demokrasi merupakan nilai fundamental dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang perlu ditanamkan sejak dini melalui lingkungan pendidikan;
b. Bahwa peserta didik, khususnya yang telah memasuki usia sebagai pemilih pemula, perlu mendapatkan pemahaman yang baik mengenai demokrasi, kepemiluan, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta pentingnya berpartisipasi secara bertanggung jawab;
c. Bahwa Bawaslu mempunyai tugas dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;;
d. Bahwa satuan pendidikan mempunyai peran strategis dalam membentuk karakter peserta didik yang demokratis, kritis, berintegritas, bertanggung jawab, dan memiliki kesadaran sebagai warga negara;
e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, PARA PIHAK memandang perlu membangun sinergi melalui Nota Kesepahaman tentang Penguatan Pendidikan Demokrasi, Kepemiluan, dan Pengawasan Partisipatif di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Pelaksanaan kerjasama oleh PARA PIHAK berlandaskan peraturan perundang undangan sebagai berikut:

a. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
b. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerjasama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Nota Kesepahaman ini sebagai tindaklanjut ketentuan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya yang berkaitan dengan pentingnya pelibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan pemilu, upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum, serta dalam penguatan pendidikan politik dan demokrasi bagi pemilih pemula dalam lingkungan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa secara terencana.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bantaeng

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam membangun sinergi dan kerja sama dalam rangka meningkatkan pendidikan demokrasi, literasi kepemiluan, pendidikan pemilih pemula, serta pengawasan partisipatif di lingkungan satuan pendidikan:

Nota Kesepahaman ini Bertujuan untuk :

1) Meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai demokrasi dan kepemiluan;
2) Meningkatkan kualitas pemilih pemula yang cerdas, kritis, berintegritas, dan bertanggung jawab;
3) Meningkatkan kesadaran peserta didik mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara;
4) Membangun budaya demokrasi yang sehat di lingkungan sekolah;
5) Meningkatkan partisipasi peserta didik dalam kehidupan demokrasi
6) Mendorong terbentuknya kader pengawasan partisipatif dari kalangan pelajar
7) Mencegah praktik politik uang, penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, politisasi SARA, dan bentuk perilaku demokrasi yang tidak sehat;
8) Menjadikan kegiatan pemilihan di lingkungan sekolah sebagai media pembelajaran demokrasi; dan memperkuat sinergi kelembagaan antara Bawaslu Kabupaten Bantaeng dan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Wilayah V.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1) Pendidikan Demokrasi, Literasi kepemiluan, Pendidikan Pemilih Pemula, Pengawasan Partisipatif, dan Pencegahan pelanggaran Pemilu dan/atau Pemilihan;
2) Sosialisasi anti politik uang, edukasi mengenai bahaya hoaks, ujaran kebencian, dan politisasi SARA;
3) Pelaksanaan Bawaslu Go To School;
4) Pelaksanaan Sekolah Demokrasi/Pendidikan Demokrasi;
5) Penguatan kegiatan Pemilihan Ketua OSIS (Pilketos) sebagai laboratorium demokras;
6) Pembentukan dan Pengembangan kader pengawasan Partisipatif pelajar;
7) Peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan;
8) Pertukaran informasi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing;
9) Penyusunan program edukasi kepemiluan bersama, dan kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bantaeng

Pasal 3

KEWAJIBAN PIHAK KESATU

PIHAK KESATU berkewajiban ;

1) Menyediakan narasumber dan materi pendidikan demokrasi dan kepemiluan;
2) Memberikan edukasi pengawasan partisipatif kepada peserta didik;
3) Memberikan materi pencegahan pelanggaran demokrasi;
4) Memberikan pendampingan edukatif dalam pelaksanaan Pilketos;
5) Memfasilitasi kegiatan Bawaslu Goes to School;
6) Mendorong pembentukan kader pengawasan partisipatif pelajar;
7) Melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan; dan
8) Melaksanakan kegiatan sesuai tugas, fungsi, kewenangan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berkewajiban ;

1) Memfasilitasi koordinasi dengan satuan pendidikan yang berada dalam wilayah kerjanya;
2) Mendorong SMA, SMK, dan satuan pendidikan terkait untuk berpartisipasi dalam program pendidikan demokrasi;
3) Memfasilitasi penyampaian informasi kegiatan kepada satuan pendidikan;
4) Mendorong sekolah melaksanakan Pilketos sebagai media pembelajaran demokrasi;
5) Mendukung pelaksanaan Bawaslu Goes to School;
6) Mendorong keterlibatan guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik;
7) Memfasilitasi koordinasi pelaksanaan program kerja sama; dan
8) Melaksanakan kegiatan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PROGRAM PEMILIHAN KETUA OSIS

PARA PIHAK sepakat mendorong pelaksanaan Pemilihan Ketua OSIS sebagai sarana pendidikan demokrasi melalui:

1) Penyusunan tahapan pemilihan;
2) Pembentukan penyelenggara pemilihan di sekolah;
3) Penyusunan tata tertib;
4) Pendaftaran dan seleksi calon;
5) Penyampaian visi dan misi;
6) Pelaksanaan kampanye yang sehat dan edukatif;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bantaeng

7) Pemungutan dan penghitungan suara;
8) Pencegahan praktik politik uang;
9) Penyelesaian permasalahan secara musyawarah;
10) Evaluasi pelaksanaan pemilihan; dan
11) Dokumentasi praktik baik sebagai bahan pendidikan demokrasi.

Pasal 6

PELAKSANAAN

1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan/atau rencana kerja.
2) Pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.
3) Setiap kegiatan disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan PARA PIHAK.
4) Pelaksanaan kegiatan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangan masing-masing pihak.

Pasal 7

PERTUKARAN INFORMASI

1) PARA PIHAK dapat melakukan pertukaran informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program kerja sama;
2) Informasi yang diberikan harus sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing pihak;
3) Pertukaran data dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan mengenai kerahasiaan dan pelindungan data pribadi;

Pasal 8

PEMBIAYAAN

1) Pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak sesuai dengan tugas, kewenangan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) Pembiayaan dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3) Ketentuan pembiayaan kegiatan tertentu dapat dituangkan dalam PKS atau rencana kerja;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bantaeng

Pasal 9

MONITORING DAN EVALUASI

1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program.
3) Hasil monitoring dan evaluasi menjadi bahan penyempurnaan program kerja sama..

Pasal 10

JANGKA WAKTU

1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani.
2) Nota Kesepahaman dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
3) Perpanjangan atau pengakhiran dilakukan berdasarkan pemberitahuan tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman.

Pasal 11

PERUBAHAN DAN PERKEMBANGAN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan dalam dokumen tertulis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Apabila terdapat permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya terlebih dahulu melalui koordinasi dan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 13

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan yang sama.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
BAWASLU KABUPATEN BANTAENG KETUA	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS PENDIDIKAN
NINGSIH PURWANTI, SH	**ARAFAH, S.PD., M.PD**

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bantaeng

Lampiran

Nomor : 7/HK.02.00/K.SN-01/09/2026

Rencana Program Kerja Bersama

a. Program Perioritas

No	Program	Bentuk Kegiatan	Sasaran	Waktu
1	Pendidikan Demokrasi	Sosialisasi Demokrasi	Siswa SMA/SMK/SLB	Berkala
2	Bawaslu go to school	Edukasi Kepemiluan	Pemilih Pemula	Berkala
3	Sekolah Demokrasi	Kelas Demokrasi	Pelajar	Tahunan
4	Pendidikan Pemilih Pemula	Sosialisasi hak dan Kewajiban Pemilih	Siswa Kelas XI/XII	Menyesuaikan
5	Pengawasan Partisipatif	Pelatihan Kader Pengawasan	Siswa SMA/SMK/SLB	Berkala
6	Pilketos Demokrasi	Pendampingan edukatif	Siswa	Berkala
7	Anti Politik Uang	Edukasi dan Kampanye antikorupsi demokrasi	Siswa	Berkala
8	Anti Hoaks	Literasi informasi kepemiluan	Siswa	Berkala
9	Forum Guru	Peningkatan Kapasitas Guru	Guru	Berkala
10	Evaluasi	Monitoring dan Evauasi	Para Pihak	Semester/Tahunan

b. Target Hasil

Melalui Program kerja sama ini diharapkan :

1. meningkatnya pemahaman pelajar mengenai demokrasi;
2. meningkatnya pengetahuan pemilih pemula mengenai kepemiluan;
3. terbentuknya kader pengawasan partisipatif dari kalangan pelajar;
4. meningkatnya partisipasi pelajar dalam kegiatan demokrasi;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bantaeng

5. terlaksananya Pilketos yang demokratis dan edukatif;
6. meningkatnya pemahaman mengenai bahaya politik uang;
7. meningkatnya kemampuan pelajar dalam mengenali hoaks dan informasi yang menyesatkan;
8. terciptanya budaya demokrasi yang sehat di lingkungan sekolah; dan
9. terbangunnya jejaring kerja sama berkelanjutan antara Bawaslu dan dunia pendidikan.

c. Model Pelaksanaan Pilketos Demokratis

Sebagai program unggulan, PARA PIHAK dapat mengembangkan "Pilketos sebagai Laboratorium Demokrasi", dengan tahapan:

1. Sosialisasi demokrasi
2. Penyusunan tata tertib Pilketos
3. Pembentukan panitia pemilihan
4. Pendaftaran calon Ketua OSIS
5. Penyampaian visi dan misi
6. Kampanye edukatif
7. Debat kandidat
8. Pemungutan suara
9. Penghitungan suara
10. Penetapan Ketua OSIS
11. Evaluasi dan refleksi demokrasi

d. Indikator Keberhasilan

1. minimal terdapat kegiatan pendidikan demokrasi secara berkala
2. terbentuk kader/pelajar pengawasan partisipatif;
3. sekolah melaksanakan Pilketos secara demokratis;
4. peserta didik memahami bahaya politik uang dan hoaks;
5. terdapat keterlibatan guru dan peserta didik dalam kegiatan;
6. tersedianya dokumentasi dan laporan kegiatan; dan
7. terdapat evaluasi bersama antara Bawaslu dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V Provinsi Sulawesi Selatan.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bantaeng